



PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI**
Tempat Lahir : Martapura
Umur/Tanggal Lahir : 33Tahun/ 20 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. MelatiTunggulrang Ulu RT. 03 / 02
KelurahanTunggulrang Ulu
KecamatanMartapuraKabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA Kelas II (TidakTamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 99/Pen.Pid/2023/PN Mtp tanggal 28 Maret 2023 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver.
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan Sekumpul ujung RT. 05 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sering melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Sekumpul Ujung RT. 05 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 WITA saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu setelah memastikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO di Jalan Sekumpul Ujung RT.05 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar bersama dengan Saksi EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH sembari menunggu orang yang mau membeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang semuanya disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang waktu itu terdakwa selempangkan di badan. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba Polres banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD ISRO Als HIRO pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 14.00 WITA dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HIRO dengan mengatakan "MENGAMBIL BARANG SE GRAM", lalu Saksi MUHAMMAD ISRO Als HIRO langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut ditimbang saksi MUHAMMAD ISRO Als HIRO didepan Terdakwa menggunakan timbangan milik saksi MUHAMMAD ISRO Als HIRO dan Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut karena setelah laku semuanya baru Terdakwa setorkan uangnya kepada Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO, setelah itu Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu-sabu untuk dijual kembali, dari 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana setiap paket sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang 3 (tiga) paket Terdakwa pakai sendiri.

Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan berjualan sabu-sabu dan selalu membeli sabu-sabu dari Saksi MUHAMMAD ISRO Als HIRO dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut karena

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) gram sabu-sabu yang berhasil terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Banjar tanggal 29 November 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,16 gram, kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,03 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan berat bersih sabu-sabu 0,13 gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1307 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan Sekumpul ujung Rt. 05 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sering melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Sekumpul Ujung RT. 05 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 WITA saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO di Jalan Sekumpul Ujung RT.05 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar bersama dengan Saksi EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH sembari menunggu orang yang mau membeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang semuanya disimpan terdakwa didalam tas warna hitam yang waktu itu terdakwa selempangkan di badan.Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba Polres banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Banjar tanggal 29 November 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) berat bersih 0,16 gram, kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,03 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan berat bersih sabu-sabu 0,13 gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1307 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO**

- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya yaitu pada pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 14.00 terdakwa ada mendatangi sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO di rumahnya di Jl. Sekumpul jung Rt. 05 desa Indrasari kec. Martapura kab. Banjar. Lalu setelah bertemu dengan MUHAMMAD ISRO Als HERO lalu terdakwa bilang kepadanya " MEAMBIL BARANG SE GRAM lalu sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut ditimbang MUHAMMAD ISRO Als HERO didepan terdakwa menggunakan timbangan miliknya dan waktu itu terdakwa tidak langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut karena setelah laku semua baru terdakwa setorkan uangnya. Dan setelah terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa jadikan 12 (dua belas) paket sabu-sabu sambil terdakwa menunggu pembeli yang mau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu kepada terdakwa di rumah sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO.

- Bahwa beberapa hari sebelumnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi dari warga kalau terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sering melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Sekumpul jung Rt. 05 desa Indrasari kec. Martapura kab. Banjar tepatnya di rumah sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO. Yang lalu petugas kepolisian melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dan setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di alamat tersebut yang mana ketika petugas kepolisian amankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang waktu itu dipakai atau diselempangkan terdakwa dibadannya yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip 0,19x4 = 0,76 gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang kemudian kami juga mengamankan sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO di dalam rumahnya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASH ADZ AL MULTAJAM

- Bahwa saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya yaitu pada pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 14.00 terdakwa ada mendatangi sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO di rumahnya di Jl. Sekumpul jung Rt. 05 desa Indrasari kec. Martapura kab. Banjar. Lalu setelah bertemu dengan MUHAMMAD ISRO Als HERO lalu terdakwa bilang kepadanya " MEAMBIL BARANG SE GRAM lalu sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut ditimbang MUHAMMAD ISRO Als HERO didepan terdakwa menggunakan timbangan miliknya dan waktu itu terdakwa tidak langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut karena setelah laku semua baru terdakwa setorkan uangnya. Dan setelah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa jadikan 12 (dua belas) paket sabu-sabu sambil terdakwa menunggu pembeli yang mau membeli sabu-sabu kepada terdakwa di rumah sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO.

- Bahwa beberapa hari sebelumnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi dari warga kalau terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sering melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Sekumpul jung Rt. 05 desa Indrasari kec. Martapura kab. Banjar tepatnya di rumah sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO. Yang lalu petugas kepolisian melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dan setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di alamat tersebut yang mana ketika petugas kepolisian amankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang waktu itu dipakai atau diselempangkan terdakwa dibadannya yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang kemudian kami juga mengamankan sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO di dalam rumahnya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 wita ketika terdakwa sedang duduk diteras rumah sdra MUHAMMAD ISRO Als HERO bersama dengan sdra. EFENDI terdakwa ada didatangi oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Poles Banjar yang kemudian langsung mengamankan terdakwa yang mana pihak Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang waktu itu terdakwa pakai atau terdakwa selempangkan di badan terdakwa yang mana didalam tas tersebut berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang mana untuk semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa. Lalu anggota Kepolisian juga mengamankan sdr MUHAMMAD ISRO Als HERO. Yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari dokter terkait kepemilikan paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver.
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 wita ketika terdakwa sedang duduk diteras rumah sdr MUHAMMAD ISRO Als HERO bersama dengan sdr. EFENDI terdakwa ada didatangi oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Poles Banjar yang kemudian langsung mengamankan terdakwa yang mana pihak Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang waktu itu terdakwa pakai atau terdakwa selempangkan di badan terdakwa yang mana didalam tas tersebut berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang mana untuk semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa. Lalu anggota Kepolisian juga mengamankan sdr MUHAMMAD ISRO Als HERO. Yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari dokter terkait kepemilikan paket sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa terdakwa **M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya saat saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sering melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Sekumpul Ujung RT. 05 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 WITA saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu setelah memastikan keberadaan terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO di Jalan Sekumpul Ujung RT.05 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar bersama dengan Saksi EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH sembari menunggu orang yang mau membeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,92 gram (berat plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang semuanya disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang waktu itu terdakwa selempangkan di badan. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba Polres banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya saat saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI sering melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Sekumpul Ujung RT. 05 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.00 WITA saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu setelah memastikan keberadaan terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah Saksi MUHAMMAD ISRO Als HERO di Jalan Sekumpul Ujung RT.05 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar bersama dengan Saksi EFENDI Als ACI Bin (Alm) IMRULLAH sembari menunggu orang yang mau membeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang semuanya disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang waktu itu terdakwa selempangkan di badan. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba Polres banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. HASAN SAPRUDIN Als HASAN Bin (Alm) SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram (berat plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru silver.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **11 APRIL 2023**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.**, dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **DIAN NURMAWATI H, S.P., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, S.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)